



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

----- : Lahir di -----, -----, Jenis kelamin
-----, Agama -----, Pekerjaan
-----, Tempat Tinggal di -----,
----- - Selatan 12220, Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan

-----: Lahir di -----, -----, Jenis Kelamin
-----, Agama -----, Pekerjaan
-----, Jalan -----, Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juli 2007 telah dilangsungkan pernikahan antara ----- dengan ----- di Wihara Sinar Suci ----- seperti tercatat di Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. -----.
2. Selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ----- yang lahir pada tanggal -----, jenis kelamin Laki – Laki seperti tercatat dalam Akta Kelahiran No. -----, tertanggal 15 April 2011.
3. Memasuki usia pernikahan ke-15 tahun yaitu pada tahun 2022 sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga dikarenakan adanya pihak ketiga. Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berubah sikap menjadi acuh, tidak peduli dan sudah tidak menghormati suami. Walaupun Penggugat mempunyai kecurigaan perselingkuhan oleh pihak Tergugat, tetapi karena tidak adanya bukti yang kuat pihak Tergugat selalu mengelaknya. Sampai akhirnya di bulan Mei 2022 istri dari orang ketiga tersebut melabrak rumah tangga kami, baru disana pihak Tergugat mengakui adanya perselingkuhan dan memohon maaf serta berjanji tidak mengulangnya lagi. Dikarenakan Penggugat memikirkan anak kami yang masih kecil akhirnya kami tetap melanjutkan rumah tangga kami. Tapi rumah tangga kami sudah tidak bisa harmonis lagi, kami sudah sangat jarang berhubungan suami istri, bahkan sejak awal bulan November 2023 pihak Tergugat sudah tidak mau tidur sekamar, Tergugat lebih memilih untuk tidur bersama anak di kamar anak. Melihat hal ini Penggugat kembali mempunyai kecurigaan akan adanya pihak ketiga lagi dalam rumah tangga, tapi Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, ditambah lagi Penggugat kesulitan untuk komunikasi dengan Tergugat, karena Tergugat sudah sangat acuh dan tidak mau diajak bicara oleh Penggugat.

4. Di akhir bulan November 2023 Tergugat bicara ke ibu kandung Penggugat, bahwa Tergugat ingin pisah dengan Penggugat, dengan alasan Penggugat sudah lama menganggur tidak punya penghasilan, sehingga Tergugat berkata ke ibu kandung Penggugat bahwa tidak ada masa depan hidup dengan Penggugat. Mendengar laporan dari ibu kandung Penggugat, Penggugat berusaha untuk bicara dengan Tergugat menanyakan apa maunya, Tergugat berkata ingin pisah karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan, lalu Penggugat bertanya walaupun tidak punya penghasilan tapi Penggugat masih ada aset yang bisa untuk menafkahi keluarga, berpisah bukannya membuat Tergugat lebih susah? Lalu Tergugat menjawab Tergugat bisa bekerja. Lalu Penggugat kembali bertanya kalau sama akhirnya bekerja kenapa Tergugat tidak mau bekerja dari sekarang? Lalu Tergugat menjawab Tergugat tidak rela bekerja kalau masih ada Penggugat. Mendengar jawaban Tergugat, akhirnya Penggugat menyetujui untuk berpisah. Sejak saat itu sikap Tergugat sudah sangat acuh dan tidak pernah mau berkomunikasi lagi. Tergugat sering pergi tanpa memberitahukan pergi kemana, dengan siapa dan sekarang Tergugat jadi lebih sering tinggal di rumah ibu kandung Tergugat

Atas dasar alasan – alasan diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2007 seperti tercatat di Akte Perkawinan Pencatatan Sipil No. ----- di Wihara Sinar Suci ----- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan bahwa anak ----- yang lahir pada tanggal -----, jenis kelamin Laki – Laki hak asuh jatuh ke tangan Tergugat dengan catatan Penggugat masih bisa bertemu dengan anak kandung Penggugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negri ----- Selatan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Propinsi DKI ----- agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2007 seperti tercatat di Akte Perkawinan Pencatatan Sipil No. ----- namun perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 1 (satu) orang saksi yaitu 1. ----- dan -----;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Bukti P – 1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ----- atas nama ----- (fotocopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ----- atas nama ----- (fotocopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Fotocopi Kartu Keluarga No. ----- atas nama kepala keluarga -----, dikeluarkan tanggal 15-12-2011 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi ----- Pusat pada tanggal lima belas April duaribu sebelas (fotocopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- antara ----- dan -----, dikeluarkan di ----- pada tanggal lima belas September duaribu tujuh (fotocopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Fotocopi Surat Keterangan Perkawinan No. ----- antara ----- dan ----- (fotocopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Print out percakapan melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dipersidangan menerangkan:

1. -----, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan ----- pada tahun 2007;
 - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa didalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ----- yang lahir pada tanggal 06 April 2011;
 - Bahwa Rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan rumah bersama yang dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai masalahnya yaitu Penggugat belum ada pekerjaan. Tergugat selingkuh;
- Bahwa berdasarkan cerita, Tergugat selingkuh kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Hanya saja kalau ada acara keluarga besar, saksi melihat sikap Penggugat dengan Tergugat tidak mesra;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. -----, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan ----- pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa didalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ----- yang lahir pada tanggal 06 April 2011;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan rumah bersama yang dibeli setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai masalahnya yaitu Penggugat belum ada pekerjaan. Tergugat selingkuh;
- Bahwa berdasarkan cerita, Tergugat selingkuh kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Hanya saja kalau ada acara keluarga besar, saksi melihat sikap Penggugat dengan Tergugat tidak mesra;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dan P-3 nyata bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di -----, ----- – Selatan, sehingga Pengadilan Negeri ----- Selatan berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor ----- yang dikeluarkan Majelis Tridharma Indonesia di Vihara Sinar Sudi tanggal 1 Juli 2007 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama ----- dan dari bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada tanggal 15 September 2007 yang dikeluarkan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI -----, nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di secara agama (bukti P-6) dan telah pula didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-5) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian maka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ----- sebagaimana bukti **P-4** sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13648/KLU/JP/2011;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor ----- an. Kepala keluarga ----- dijelaskan pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat tersebut belum dewasa sehingga pengasuhan tetap diserahkan kepada ibunya yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat bahwa memasuki usia pernikahan ke-15 tahun yaitu pada tahun 2022 sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga dikarenakan adanya pihak ketiga. Pihak Tergugat sudah berubah sikap menjadi acuh, tidak peduli dan sudah tidak menghormati suami, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat jika kedua berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat serta alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana hurup a yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilnya oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah propinsi DKI ----- sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor ----- tanggal 15 September 2007 (bukti P-5) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum Penggugat nomor 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor ----- an. Kepala keluarga ----- dijelaskan pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat tersebut belum dewasa (bukti P-4) sehingga pengasuhan tetap diserahkan kepada ibunya yaitu Tergugat dengan catatan bahwa Penggugat tetap masih bisa bertemu dengan anaknya tersebut tanpa dihalangi oleh siapapun, dan petitum nomor 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ----- Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Catatan Sipil Kota ----- Selatan agar menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat (-----) dan Tergugat (-----) serta mencoret perkawinan tersebut dari daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Ikatan perkawinan antara Penggugat (-----) dan Tergugat (-----) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 15 September 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota **Jakarta Selatan** untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian untuk an. ----- dan -----;
3. Menyatakan bahwa anak ----- yang lahir pada tanggal -----, jenis kelamin Laki – Laki anak dari Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh nya jatuh ke tangan Tergugat dengan catatan Penggugat masih bisa bertemu dengan anak kandung -----;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Hari **Senin** tanggal **6 Mei 2024**, oleh kami, **Lusiana Amping, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum** dan **H. Bawono Effendi, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Tri Mulyani, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum

Lusiana Amping, S.H, M.H

H. Bawono Effendi, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Tri Mulyani, S.H

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

| | |
|-----------------------|----------------|
| Biaya Pendaftara/PNBP | : Rp 30.000,- |
| Biaya proses | : Rp 100.000,- |
| Penggandaan | : Rp 14.000,- |
| Panggilan | : Rp 42.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp 20.000,- |
| Pemeriksaan setempat | : Rp 0 |
| Meterai | : Rp 10.000,- |
| Redaksi | : Rp 10.000,- |
| Sumpah | : Rp 0 |
| Jumlah | : Rp 226.000,- |

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)